

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Partisipasi

Secara etimologi, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu kata “part” yang berarti bagian. Jika kata “part” dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi “to participate”, yang bermakna turut ambil bagian.

Kehidupan pertumbuhan partisipasi memerlukan tata nilai yang operasional (dimanifestasikan dalam bentuk perilaku yang nyata), yang menerima dan menghargai persamaan, keterbukaan, perbedaan pendapat, dan berfikir mempertanyakan (*critical thinking*) (Abdul Aziz Saleh, 1990:13). Penekanan Abdul Aziz Saleh terhadap penghargaan pada nilai-nilai persamaan, keterbukaan, perbedaan pendapat dan berfikir mempertanyakan, tanpa ada paksaan. Jika nilai yang disebut terakhir ada, berarti hal tersebut tidak tercakup sebagai konsep partisipasi.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama (Inu Kencana Syafii, 2015:141).

Keikutsertaan warga atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Dimana masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah baik ditingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Menurut Saligman Edwin dan M. Al-amin, dalam jurnal (2003:9), partisipasi yaitu ikut sertanya sesuatu kesatuan untuk mengambil dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih besar.

Berdasarkan pendapat diatas maka partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu baik dalam organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan mempunyai tanggung jawab bersama dari setiap tujuan tersebut.

Partisipasi merupakan setiap proses identitas atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. Partisipasi itu terdiri dari beberapa jenis diantara partisipasi sosial dan partisipasi politik. Partisipasi sosial merupakan derajat partisipasi individu dalam kehidupan sosial. Sementara itu, partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama, terorganisir dan spontanitas, terus menerus atau seporadik, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif maupun tidak efektif. Yang mana dari defenisi tersebut Hungton (Miriam Budiarto, 2008:368) menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah mencakup kegiatan riil bukan pernyataan sikap selanjutnya partisipasi politik dilakukan oleh politik yang bukan politikus atau bukan politik dari pengikutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat betapa pentingnya arti partisipasi dalam berbagai kebijakan maupun keputusan yang akan ditetapkan ataupun yang akan diambil, demi untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya maka peranan partisipasi masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja apabila dipandang sebelah mata.

Dari beberapa pendapat pakar diatas yang mengungkapkan defenisi partisipasi, dapat dipahami bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara suka rela dalam pemilihan dan pengambilan keputusan kemudian terlibat mulai dari perancangan, pelaksanaan, monitoring, sampai pada tahap evaluasi.

2.2 Partisipasi Politik

Konsep partisipasi politik tidak berdiri sendiri, tetapi erat hubungannya konsep-konsep yang lain seperti budaya politik, konsep kepercayaan public terhadap pemerintah. Pemikiran mengenai budaya politik telah disuburkan lagi oleh ahli filsafat politik klasik. Menurut Geddes (1999) manusia mempunyai kemampuan politik yang berbeda, namun rakyat mempunyai hak untuk berpartisipasi dan menentukan pemimpin yang menjalankan kepentingan mereka bersama. Justru, dalam sebuah Negara, krisis partisipasi tidak dapat dielakkan karena ia dilihat sebagai pergelutan untuk merebut kekuasaan. Manusia dianugrahi akal dan pikiran untuk memahami *natural law* dan menyelesaikan masalah yang terjadi disekeliling mereka. Oleh karna itu, manusia perlu diberi hak yang adil dan sama rata untuk bekerja sama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melakukan kuasa politik. partisipasi politik adalah tindakan masyarakat untuk mencapai kebaikan dan kepentingan bersama untuk mewujudkan satu ikatan (kontrak sosial) dalam sebuah Negara.

Partisipasi Politik sebagai keterlibatan warga Negara bisa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya, Ramlan Subarti (1992:140)

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

1. Sosial budaya

Sosial budaya adalah adanya ikatan primodalisme antara pasangan calon maupun kelompok pendukung atas dasar solidaritas, suku, struktur Sosial budaya

2. Lingkungan hidup

Lingkungan hidup adalah faktor yang disebabkan adanya pengaruh seorang kepala keluarga atas hubungan perkawinan dan lingkungan keluarga.

3. Ekonomi

Ekonomi adalah yang menjadi ukuran adalah mata pencarian dan pendapat masyarakat.

4. Pendidikan

Pendidikan adalah dilihat dari tingkat pendidikan formal dan non formal serta pendidikan politik masyarakat

Dalam sistem Demokrasi, partisipasi merupakan aspek yang sangat vital. Masyarakat atau publik adalah pemberi saham terhadap republik ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Publiklah yang akan menentukan nasib bangsa, termasuk dirinya sendirinya. Oleh karena itu setiap pejabat atau wakil rakyat seingkali benyebut rakyat atau mengklaim ketikan berbicara atau membuat kebijakan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikut sertaan masyarakat sebagai warga Negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara efektif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah atau publik policy (Mariam Budiarjo, 2008:367).

Herbert Mclosky seorang tokoh masalah partisipasi politik berpendapat yaitu partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Mariam Budiarjo, 2008:367).

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *NO Easy Choice: Political participation in Developing Countries* yaitu partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi keputusan oleh pemerintah. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama, terorganisir dan spontanitas, terus menerus atau sepiodik, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif maupun tidak efektif (Mariam Sudiarjo, 2008:368).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya, partisipasi politik bersifat mandiri. Partisipasi dilakukan dengan inisiatif sendiri, yang didasarkan pada rasa kepedulian terhadap dunia politik. Namun dalam politiknya, adanya partisipasi dipengaruhi oleh faktor lain lain. Bahkan, mungkin partisipasi politik juga dipaksa oleh pihak lain. Partisipasi dalam bentuk yang terakhir ini adalah partisipasi yang digerakan atau dikenal dengan sebutan *mobilized political participation* (Roni Tabroni, 2012:29).

Utman Abdul Mu'iz Ruslan (2000:46), menyatakan bahwa partisipasi politik adalah hasrat individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administrative untuk menggunakan hak bersuara melibatkan dirinya berbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain ikut seraf melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi independen atau ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri dan sebagainya.

Partisipasi politik juga dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggungjawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara (Rafeal Naga Maram, 2007:147).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inu Kencana Syafiie berpendapat bahwa partisipasi politik didefinisikan kegiatan warga Negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (2005:141).

Dalam ilmi-ilmu politik, partisipasi politik didefinisikan sebagai keikutsertaan warga Negara dengan bentuk yang terorganisir dalam membuat keputusan-keputusan politik, dengan keikutsertaan yang bersifat sukarela dan atas kemauannya sendiri didasari oleh rasa tanggung jawab terhadap tujuan-tujuan sosial secara umum dan dalam koridor kebebasan berfikir, bertindak dan kebebasan mengemukakan pendapat.

Michael Rush dan Philip Althoff (2007:23), partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan didalam system politik. Aktivitas politik itu bisa bergerak dari ketidak terlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya. Oleh karena partisipasi politik itu berbeda-beda pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, juga bisa bervariasi didalam masyarakat-masyarakat khususnya. Juga penting ditekan disini, bahwa partisipasi itu juga bisa menumbuhkan motivasi untuk menumbuhkan untuk meningkatkan partisipasinya, termasuk didalamnya tingkatan yang paling atas dari partisipasi.

Di Negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan seras masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang

tampak pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang abash oleh rakyat.

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson (1990:7) membagi landasan partisipasi politik ini menjadi:

1. Kelas adalah individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
2. Kelompok atau komunal adalah individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
3. Lingkungan adalah individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.
4. Partai adalah individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama dan berusaha untuk meraih atau mempertahankan control atas bidang-bidang eksekutif dan legislative pemerintahan, dan.
5. Golongan atau faksi adalah individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antar satu sama yang lain, yang akhirnya membentuk hubungan Patron-Client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, ekonomi yang tidak sederajat.

Roni Tabroni (2012:29) dalam sosiologi politik, partisipasi dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Memberikan hak suara dibalik suara merupakan bentuk partisipasi politik yang paling sederhana karena setiap orang bisa melakukannya. Sedangkan bentuk partisipasi yang lebih dari itu bisa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwujudkan dalam bentuk pendidikan politik, mengkritisi kebijakan pemerintah, menjadi pengurus partai politik, menjadi tim sukses dari kandidat legislative atau kepala daerah dan presiden, hingga menjadi pengambil kebijakan politik.

Huntington dan Nelson (Damsar, 2010:188) menjelaskan peran serta atau partisipasi politik warga masyarakat dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, yakni:

1. Elektoral Activity yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu.
2. Lobbying yaitu tindakan seseorang ataupun sekelompok orang menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik tersebut menyangkut masalah tertentu yang mempengaruhi kehidupan mereka.
3. Activity yaitu keterlibatan warga masyarakat kedalam berbagai organisasi sosial dan politik, baikitusebagai pemimpin, aktivitas atau sebagai anggota biasa.
4. Contacting yaitu partisipasi yang dilakukan oelh warga Negara dengan cara langsung mendatangi tempat-tempat bertugas, menghubungi lewat telepon pejabat pemerintah maupun tokok politik baik dilakukan secara individual mapun kelompok orang yang sangat kecil jumlahnya.
5. Violence yaitu cara-cara kekerasan untuk mengaruhi pemerintah.

Hal yang ditelusuri terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah sekaligus focus utama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih luas tetapi abstrak yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat. Ada dua sifat partisipasi politik yaitu:

1. Partisipasi yang otonom adalah partisipasi yang otonom adalah partisipasi spontan yang diberikan seseorang atas keinginannya sendiri.
2. Partisipasi yang dimobilisasi adalah partisipasi yang dimobilisasi didasari atas dasar rangsangan atau bertindak atas intruksi dan sebagian besar digerakkan oleh rasa royalitas, rasa cinta, rasa hormat, atau rasa takut terhadap seseorang pemimpin.

Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya public policy. Sehingga kualitas dari hirarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kepasifan (apatis) dari bentuk partisipasi politik masyarakat.

Dalam buku *Perbandingan Sistem Politik* yang disunting oleh Mas'ood dan Macandrews (1981) Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk yaitu:

- a. Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern.
- b. Partisipasi politik non konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat pada table berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moris Resenberg (2005:54) mengemukakan ada 3 alasan mengapa orang malas berpartisipasi dalam kehidupan politik:

- a. Karena ketakutan konsekuensi negatif dari aktivitas politik, dan sebagian orang beranggapan bahwa politik ancaman dalam kehidupan.
- b. Karena beranggapan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesediaan dan beranggapan bahwa berpartisipasi politiknya dan akan mempengaruhi proses politiknya.
- c. Karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Menurut Lester dalam bukunya “political participation”, menyebutkan adanya dua orientasi dalam partisipasi politik berhubungan dengan proses politiknya yaitu: partisipasi politik yang berhubungan dengan pada output proses politik (disebut partisipasi pasif) dan pada input proses politik (disebut partisipasi aktif), dimana aktivitas individu atau kelompok yang berkenaan dengan masukan-masukan proses pembuatan kebijakan.

Menurut Milbrat dan Goel dalam Rahman (2007:289), partisipasi dibedakan menjadi:

1. Kelompok apatis, orang yang akan berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik
2. Spektor, orang yang setidaknya-tidaknnya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Gladiotor, komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengkritik, dalam bentuk partisipasi yang tidak konvensional.

2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik

2.3.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu:

1. Faktor Sosial Budaya

Yang dimaksud dengan faktor sosial budaya adanya ikatan primordialisme antara pasangan calon maupun kelompok pendukung atas dasar solidaritas etnis, suku, struktur sosial budaya, atau sentiment kedaerahan (narwoko dan Suyanto, 2006: 200).

2. Faktor Lingkungan Keluarga

Yang dimaksud faktor lingkungan keluarga adalah faktor yang disebabkan adanya pengaruh seorang kepala keluarga atas hubungan perkawinan dan lingkungan keluarga.

3. Faktor Ekonomi

Yang dimaksud faktor ekonomi adalah yang menjadi ukuran adalah mata pencarian dan pendapatan masyarakat.

4. Faktor Pendidikan

Yang dimaksud faktor adalah dilihat dari tingkat pendidikan formal dan non-formal serta pendidikan politik masyarakat.

2.3.2 Faktor Politik

Aristein S.R (1969: 215) peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi:

a. Komunikasi Politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika.

- b. Kesadaran politik. Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.
- c. Pengetahuan Masyarakat terhadap Proses Pengambilan Keputusan. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil (Ramlan Subakti).
- d. Kontrol Masyarakat terhadap kebijakan Publik. Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola obyek kebijakan tertentu (Arntein, 1969: 215). Kontrol untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik (Setiono, 2006: 65).

1. Faktor Fisik Individu Lingkungan

Faktor fisik individu sebagai kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya sebagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya (K. Manullang dan Gitting, 1993:13)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Nilai Budaya

Gabrial Almond dan Sidney Verba (1999:25), nilai budaya politik atau civic culture merupakan baris yang membentuk demokrasi, hekekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik (Soemitro 1999:27: atau peradapan masyarakat (verba, Sholozman, Brad, 1995), Faktor nilai budaya masyarakat persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi partisipasi politik. Menurut (Heidjracman, 1990: 770) mengatakan pendidikan adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya peningkatan penguasa teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan.

4. Faktor Perbedaan Jenis kelamin dan status sosial-ekonomi

Milbert (dalam Maram, 2001: 156), menyebutkan ada empat faktor utama yang mendorong keinginan seseorang dalam berpartisipasi politik. *Pertama* adanya sesuatu yang dapat dijadikan perangsang sehingga seseorang mau ikut serta melakukan partisipasi politik. *Kedua* karena faktor kerarakteristik pribadi seseorang. *Ketiga* Faktor kerarakteristik sosial dan keempat, Faktor situasi lingkungan politik itu sendiri.

Sedangkan Verba dan Norman meninjau adanya beberapa faktor yang dapat diperhitungkan untuk berpartisipasi dalam politik, antara lain seperti peluang resmi, yang berkaitan dengan adanya jaminan secara yuridis hak dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban untuk berpartisipasi dan kelas-kelas sosial, yang merupakan fungsi dari pekerjaan, pendapatan dan pendidikan yang dalam hal ini untruk menunjukkan status sosial seseorang (dalam Nimmo, 2000: 245).

Dari penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan utama yang mendorong seseorang untuk ikut berpartisipasi politik, faktor internal yang berkaitan dengan status sosial seseorang seperti pendidikan, pendapatan dan pekerjaan. Kedua, faktor eksternal antara lain peluang resmi, rangsangan politik yang datang dari lingkungan.

2.4 Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk mekanisme system pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut. Untuk mengetahui arti demokrasi, dapat dilihat dari dua tinjauan, yaitu tinjau bahasa (etimologi) dan tijaun istilah (termilogi). Secara etimologis “Demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cretein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan Negara dimana didalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Menurut Miriam Budiarjo (2008:108), istilah demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat dan cratos yang berarti kekuasaan. Dalam kat lain Demokrasi adalah pemerintah berasal dari rakyat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh rakyat dan untuk rakyat. kemudian ia membagi demokrasi dalam dua model yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) merupakan suatu bentuk pemerintah dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, sedangkan demokrasi perwakilan (*representative democracy*) adalah suatu bentuk pemerintah dimana hak untuk membuat keputusan politik melalui wakil yang ditunjuk oleh rakyat.

Pandangan berat menurut Young dalam Hafied cangara (2011:53), deemokrasi adalah suatu system politik yang ditandai bukan hanya pemilihan yang bebas dan jujur tetapi juga pemisahan kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan yang diatur oleh hokum, melindungi kemerdekaan berbicara, berkumpul, beragama dan hak-hak pribadi seseorang.

Suatu pemerintah yang demokratis menurut definisi ranney memiliki 4 prinsip dasar yaitu:

1. Kedaulatan
2. Persamaan politik
3. Konsultasi
4. Pengaturan oleh mayoritas

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia yaitu pada dasarnya manusia memounyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial.

Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintah misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung umum bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Dalam perkembangan demokrasi menjadi tantangan diterima dan dipakai oleh hampir seluruh Negara di Dunia. Ciri-ciri suatu pemerintah demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan warga Negara dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Adanya pengakuan penghargaan dan perlindungan.
3. Adanya persamaan hak bagi warga Negara.
4. Adanya lembaga peradilan dan kehakiman.
5. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat.
6. Adanya pemilihan umum untuk memilih pemimpin .
7. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keagamaan.

2.5 Pilkada Dalam Demokrasi

Salah satu ciri Negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendegalisasi hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu Negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut.

Arbit Sanit (Titik Triwulan, 2010:333) menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yaitu:

1. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah.
2. Pembentukan perwakilan politik rakyat.
3. Sirkulasi elit penguasa.
4. Pendidikan politik.

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan dan pasal 1 UUD 1495 Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang dimaksudkan disini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilu dalam waktu tertentu. Karena pemilu adalah dalam rangka untuk member kesempatan kepada warga Negara untuk melaksanakan haknya dengan tujuan:

1. Untuk memiliki wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dipunyai.
2. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercayai oleh para pemilihnya.

2.6 Masyarakat

Berbicara tentang masyarakat maka kita akan berbicara tentang kebudayaan suatu wilayah. Karena bagaimanapun sebuah komunitas manusia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membentuk sebuah kelompok pasti akan berkreasi dari hasil interaksi antar individu yang menghasilkan sebuah kebudayaan.

Masyarakat berasal dari bahas arab yaitu Musyarak yang artinya bersma-sama kemudian berubah menjadi berkumpul bersama, hidup bersama saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Menurut Robert M. McIver (dalam Meriam Budiarjo, 2008:46):” *Masyarakat adalah suatu system hubungan-hubungan yang di tata (society means a system of ordered relations)*. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan yang di tata.

Merujuk pada kamus Bahasa Indonesia (KBI) tahun 2008, perkataan “masyarakat” diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup pada suatu tempat atau wilayah dengan aturan tertentu atau diartikan sebagai segolongan orang-orang yang mempunyai kesamaan tertentu. Kemudian perkataan warga diartikan sebagai anggota (keluarga, perkumpulan, dsb) atau tingkatan dalam masyarakat atau kasta sementara warga Negara adalah warga dari suatu Negara.

Pada situasi dimana manusia masih berpikir dan bertindak secara primitive maka dalam situasi seperti ini keadaan saling memerangi dan saling melukai menjadikan manusia dimasa lalu berfikir untuk menemukan keadaan sosial yang lebih baik. Thomas Hobes dan John Locke (dalam Rudi salam Sinaga, 2012:11) berkeyakinan secara ilmiah akal budi setiap orang akan menuntun dan mengatur perilaku setiap orang, membuat manusia berperilaku rasional dan tidak merugikan manusia lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerja Soekanto membagi defenisi terbentuknya sebuah masyarakat menjadi beberapa unsur yaitu:

1. Sebuah kelompok manusia yang disebut masyarakat, minimal beranggotaan dua orang.
2. Setiap anggota yang bersangkutan mempunyai kesadaran bahwa dia bagian dari satu kesatuan sebuah kelompok.
3. Mereka melakukan hubungan dalam bentuk yang lama yang menghasilkan manusia baru dan membuat aturan-aturan yang diberlakukan pada setiap individu dalam menjalan hubungan antara anggota masyarakat.
4. Mereka menciptakan hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta kebergantungan dan keterkaitan antara individu yang satu dengan individuyang lain.

Sebuah komunitas masyarakat yang baik setidaknya mempunyai empat cirri yaitu;

1. Mempunya sistem tindakan utama
2. Mempunyai rasa setia pada sistem yang mereka yang mereka sepakati bersama.
3. Mampu bertahan hidup lam dalam menjalankan hubungan dengan individu yang lain.
4. Melakukan regenerasi dengan sesame anggotanya atau melakukan reproduksi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL SKRIPSI	PENULIS	HASIL PENELITIAN
1	partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009 di desa puguh dikecamatan boja kabupaten Kendal	wahyu rahma dani (2010)	Pada pelaksanaan peneliti tersebut dijelaskan bahwa pemilih pemula didesa puguh bekum sepenuhnya secara sadar dan mandiri dalam melakukan kegiatan politiknya. Mereka memilih karena merasa memilih adalah kewajiban yang dilakukan karena mendapat undangan dari pihak desa dan pemilih pemula memilih berdasarkan rasa ingin memilih saja karena pemilih pemula di desa pugug ingin menyaksikan hasil prolehan suara tertinggi.
2	analisis partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan kepala desa dikecamatan lubuk dalam	purna irwan (2008)	pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat lubuk dalam kabupaten siak dikategorikan rendah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : Faktor ekonomi, pendidikan, Sosial dan kepribadian individu dalam masyarakat
3	analisis partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dikota Pekanbaru tahun 2014	Syafril Hamdani (2014)	penelitian ini dikatakan bahwa untuk menganalisis partisipasi masyarakat di kota Pekanbaru yang merupakan ibu kota dari provinsi riau, menganalisis masyarakat baik secara konvensional maupun non konvensional dalam menentukan pilihan presiden dan wakil presiden di kota pekanbaru tahun 2014, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner, serta wawancara. Perbedaan dengan penulis buat dimana dalam kajian ini tidak memakai partisipasi konvensional tetapi penulis untuk melihat akibat kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dan penyebab terjadinya rendahnya angka pemilihan bupati dan wakil bupati 2017.

Sumber: Data Olahan Tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Pandangan Islam Tentang Memilih Pemimpin

Siapapun yang bertujuan dalam bidang politik pasti memiliki kepentingan kekuasaan. Kekuasaan di mata Islam bukanlah barang terlarang,sebaiknya kekuasaan dan politik di anjurkan untuk menjalankan visi-misi kekhalfahan. Untuk itu kekuasaan harus didapatkan dengan berpegang pada etika Islam. Sebagia agama yang sempurna, Islam telah memberikan panduan etika dalam kehidupan manusia. Karena itu etika dalam politik menjadi suatu keharusan.fakta memperlihatkan bahwa tidak sedikit yang menghalalkan segala cara dalam meperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Bertemuanya berbagai kepentingan antar kelompok dalam kalangan elite politik adalah sebuah keniscayaan akan terjadinya komflik bahkan berujung pada penyelesaian dengan jalan kekerasan, jika tidak ada kesepahaman bersama, Pihak politik adalah suatu yang sangat penting dalam Islam, karena politik dipandang sebagai bagian dari ibadah, maka politik harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah, disamping itu, politik berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat, karena itu prinsip-prinsip hubungan antarmanusia seperti saling menghargai hak orang lain dan tidak dan tidak memaksakan kehendak harus berlaku dalam dunia politik. Mestinya ketika membahas tentang etika politik saat ini tidak dipandang seperti berteriak padang pasir yang tandus dan kering.

Sementara realitas politik sebenarnya pertarungan antara kekuatan dan kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan etika. Politik di bangun bukan dari yang ideal dan tidak tunduk kepada apa yang seharusnya. Dalam politik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecendrungan umum adalah tujuan menghalalkan segala cara seperti yang diajarkan oleh Machiavelli. Sementara Immanuel Kant menyebutkan bahwa ada watak yang terselip insane politik, yaitu watak merpati yaitu memiliki sikap lemah lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme, tetapi ia sisi lain juga memiliki watak ular yang licik dan selalu berupaya untuk memangsa merpati, inilah yang merusak pengertian politik itu sendiri yang menurut filosof Aristoteles bahwa politik itu sendiri itu bertujuan mulia. Untuk itulah pentingnya etika politik sebagai alternatif untuk mewujudkan perilaku politik yang santun. Pemikiran Aristoteles sejalan dengan konteks pemikiran Islam, Al-Ghazali yang tidak memisahkan antar etika dan politik, keduanya saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Islam datang dengan resource yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu Al-qur'an sebagai sumber utama dan dipertegas dengan Sunnah Nabi. Al-qur'an sebagai dasar bagi manusia kepada hal-hal yang dilakukan memberikan tekanan-tekanan atas amal perbuatan manusia (human action) dari pada gagasan. Artinya Al-qur'an sebagai dasar memperlakukan kehidupan manusia sebagai keseluruhan aspek yang organic, semua bagian harus dibimbing dengan petunjuk dan perintah-perintah etik yang bersumber dari wahyu, yang mengajarkan konsep kesatuan yang padu dan logis. Dalam etika politik yang merupakan etika Sosial, unruk dapat mewujudkan pandangannyadibutuhkan persetujuan dari masyarakat karena menyangkut tindakan kolektif. Maka hubungan antara pandangan seseorang (etika individu) dengan tindakan kolektif membutuhkan

perantara yang berfungsi menjembatani kedua pandangan ini berupa nilai-nilai.

Islam menetapkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan politik, yaitu: pertama, prinsip musyawara (syura), dalam Islam tidak hanya dinilai prosedur pengambilan keputusan yang direkomendasikan, tetapi juga merupakan tugas keagamaan. Seperti yang telah dilakukan oleh Nabi dan diteruskan oleh khulafaur rasyiddin. Firman Alla swt:”..dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...”(QS. Ali Imran:159) Kedua, prinsip persamaan (musawah), dalam Islam tidak mengenal adanya perlakuan diskriminatif atas dasar perbedaan suku bangsa, harta kekayaan, status sosial dan atribut keduniaan lainnya. Yang menjadikannya berbeda dimata Allah hanya kualitas ketaqwaan seseorang sebagai mana firmannya:”...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.”(QS.Al-Hujarat:13).

Ketiga, prinsip keadilan (‘adalah), menegakan keadilan merupakan suatu keharusan dalam Islam, terutama bagi para penguasa. Islam juga memerintahkan untuk menjadi manusia yang lurus, bertanggungjawab dan bertindak sesuai dengan kontrol sosialnya sehingga terwujud dan keadilan hidup, sebagaimana firman Allah swt:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. QS. AL-Maidah:8-9).

Prinsip kebebasan (al-huriyah), dalam Islam prinsip kebebasan pada dasarnya adalah sebagai tanggungjawab terakhir manusia. Konsep kebebasan harus dipandang sebagai tahapan pertama tindakan kearah perilaku yang di atur secara rasional berdasarkan kebutuhan nyata manusia, baik secara material maupun secara spiritual. Kebebasan yang dipelihara oleh politik Islam adalah kebebasan yang mengarah kepada ma'aruf dan kebaikan. Allah berfirman:”...Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri ; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain...”(QS. Al-An’am:164).

Para manusia yang mengklaim sebagai wakil rakyat dan dipilih oleh masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan satu rangkaian sistem syirik Demokrasi memiliki 3 pokok, yaitu; 1.Fungsi legislasi untuk merancang, membahas UUD dan menetapkan UU, 2.Melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan 3.Fungsi pengawasan, koreksi dan kontrol terhadap pemerintah.Dalam menjalankan fungsi tersebut, ada hal yang harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperhatikan yaitu anggota Presiden dan Wakil Presiden itu dengan rancangan Undang-Undang (RUU).

Hukum bagi seseorang yang ikut memberikan suara atau nyoblos saat pemilu lalu pembahasan selanjutnya adalah,” Bagaimana bagi seseorang yang memberikan suara atau ikut nyoblos dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dengan bingkai Demokrasi buat calon anggota Presiden dan Wakil Presiden dalam pandangan Islam. Membuat hukum selain hokum Allah atau bertentangan dengan syari’at Allah adalah suatu yang haram. Sebab, dalam pandangan Islam tolak ukur baik-buruk, standar benar-salah, nilai terpuji-tercela adalah hanya dari syari’at Allah saja yang dijadikan baromer utamanya.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya : Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata (QS. AL-Ahzab 36)

Karena dalam bingkai Demokrasi yang dijadikan sebagai barometer utama dalam menentukan benar-salah, baik-buruk, layak atau tidak adalah suara mayoritas, tanpa membedakan mayoritas orang berilmu atau orang bodoh, mayoritas orang beriman atau orang kafir, meskipun bertentangan dengan syari’at Allah sekalipun tapi Karena didukung oleh suara mayoritas,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka hal tersebut tetap sah dalam pandangan Demokrasi. Disitulah letak sesat dan rusak Demokrasi menjadi sebuah system dan mekanisme. Dan kaum muslimin sangat tidak layak serta tidak pantas menggunakan system yang rusak seperti Demokrasi untuk menjadi penentu hidup dan nasib mereka didunia ini, terlebih lagi diakhirat kelak.

2.9 Defenisi Konsep

Agar memudahkan dalam menganalisa data dan mendapat pengertian yang jelas dan permasalahan tidak kabur, maka diperlukan defenisi konsep. Konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan tentang atau penyusunan suatu peristiwa, objek, situasi, ide, atau akan pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berfikir lebih baik. Menurut (M. Idrus, 2009:17) konsep adalah istilah defenisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan, dan kelompok. Adapun beberapa defenisi konsep yang digunakan dalam penulisan ini diantaranya yaitu:

1. Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintah suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut.

2. Pemilukada

Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3. Partisipasi

Partisipasi adalah menentukan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasi.

4. Partisipasi politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu:

- a. Faktor Sosial Budaya
- b. Faktor lingkungan keluarga
- c. Faktor Ekonomi
- d. Faktor Pendidikan

6. Masyarakat

Berbicara tentang masyarakat maka kita akan berbicara tentang kebudayaan suatu wilayah. Karena bagaimanapun sebuah komunitas manusia yang membenrtuk sebuah kelompok pasti akan berkreasi dari hasil interaksi antar individu yang menghasilkan sebuah kebudayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Konsep operasional Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep operasional yang akan mengacu pada pendapat teoritis dan pakar,

Tabel 2.11 Konsep Operasional Penelitian

NO	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1.	Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih (Menurut Ramlan Subarti)	1. Sosial Budaya	a. Nilai persatuan b. Nilai persaudaraan c. Rasa Solidaritas d. Struktur Sosial budaya e. Kekeluargaan antar suku
		2. Lingkungan keluarga	a. Kepala Keluarga (Ayah) b. Pengaruh Ayah dan Ibu
		3. Ekonomi	a. Mata Pencarian Masyarakat b. Pendapatan masyarakat c. kualitas kehidupan masyarakat
		4. Pendidikan	a. Tingkat pendidikan formal masyarakat b. Pendidikan non ormal (wawasan politik)


Sumber: Ramlan Subarti 1992

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2017